



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suriyadi Als Mansur
Tempat lahir : Pematang Pasir
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan
Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai
Propinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan

halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2019;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 04 Oktober 2019, Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 04 Oktober 2019, Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURIYADI Alias MANSUR** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 5 tahun 1990 Jo. Pasal 40 ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK No. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 1

halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 332 (tiga ratus tiga puluh dua) ekor Blangkas yang terdiri dari :
 - 76 (tujuh puluh enam) ekor dalam keadaan hidup (dilepas liarkan oleh petugas BKSDA)
 - dan 256 (dua ratus lima puluh enam) ekor dalam keadaan mati (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4 (empat) buah keranjang bambu (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 unit mobil pick up merk Susuki Carry warna hitam dengan no Polisi BK 9460 ZF No. Rangka MHYESL415HJ780150 No. Mesin: G51AID1069998 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Susuki Carry warna hitam dengan no Polisi BK 9460 ZF No. Rangka MHYESL415HJ780150 No. Mesin: G51AID1069998 beserta kunci kontak an. Salamiah
- (seluruhnya dikembalikan kepada pemillik atas nama Salamiah)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SURIYADI AIs MANSUR** pada hari Jum`at tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waku lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Gudang terdakwa Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu Jenis Belangkas Padi (*Carcinoscorpius rotundicauda*) dalam keadaan hidup, dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu Jenis Belangkas Padi (*Carcinoscorpius rotundicauda*) dalam keadaan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 terdakwa menyuruh saksi SOFIAN Als FIAN yang merupakan sopir terdakwa berangkat dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merk/Type : SUZUKI / ST 150 Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BK 9460 ZF untuk mengambil Belangkas yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor dari masyarakat Nelayan dari daerah desa Gombus Laut Sei Suka Kabupaten Batubara sebanyak 13 (tiga belas) ekor, dari daerah Simpang Sianam sebanyak 64 (enam puluh empat) ekor dan dari daerah Guntung sebanyak 15 (lima belas) ekor dengan total Jumlah Blangkas keseluruhannya sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) ekor semuanya dalam keadaan hidup, kemudian sekitar Pukul 23.40 Wib hari Kamis malam tanggal 01 Agustus 2019 saksi SOFIAN Als FIAN dengan mengendarai mobil SUZUKI / ST 150 Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BK 9460 ZF hendak kembali membawa Blangkas tersebut ke Sialang Buah ke Gudang milik terdakwa, namun sekitar Pukul 01.00 Wib dini hari tepatnya hari Jumat 02 Agustus 2019 kendaraan yang dikemudikan saksi SOFIAN Als FIAN dihentikan oleh pihak Kepolisian Resort Tebing Tinggi yaitu saksi SALMAN AL FARISI dan saksi FERNANDO A. SILABAN, SH yang melaksanakan razia lalu memeriksa muatan mobil yang saksi SOFIAN Als FIAN kendarai, lalu petugas Kepolisian menemukan 165 ekor hewan yang dilindungi Undang-undang berupa Blangkas Padi (*Carcinoscorpius rotundicauda*) yang berada dalam mobil yang dikemudikan

halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SOFIAN Als FIAN , lalu Saksi SOFIAN Als FIAN dibawa ke Kantor POLRESTA Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan, selanjutnya Saksi SOFIAN Als FIAN menerangkan bahwa ia nya adalah sopir yang disuruh oleh terdakwa untuk mengambil Blangkas yang dibeli terdakwa dari masyarakat Nelayan, selanjutnya petugas Kepolisian bersama membawa saksi SOFIAN Als FIAN ke Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai mendatangi ke Gudang terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan belangkas ada dalam Gudang lebih kurang 167 ekor dalam fiber , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti jumlah keseluruhan 332 Belangkas Padi (Carcinoscorpius rotundicauda) dibawa ke kantor Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Belangkas yang disita dari terdakwa terdiri dari 332 (tiga ratus tiga puluh dua) yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) ekor dalam kehidupan hidup dan 256 (dua ratus lima puluh enam) ekor dalam keadaan mati;
- Bahwa Belangkas tersebut terdakwa beli per ekornya seharga Rp. 9000,- (Sembilan ribu) rupiah dan akan terdakwa jual kembali seharga Rp 13.000, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 4.000 rupiah per ekor;
- Bahwa Belangkas yang diangkut dengan menggunakan mobil Pik up Sukzuki Carry BK 9460 ZF warna hitam apabila sudah sampai di Gudang terdakwa, rencananya akan terdakwa simpan untuk dikumpulkan hingga berjumlah 400 ekor dan rencana nya akan terdakwa jual ke orang bernama IPAI yang beralamat di Tanjung Balai;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin maupun dokumen dalam hal menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati tersebut;
- Bahwa jenis Belangkas padi (Carcinoscorpius rotundicauda) merupakan satwa yang dilindungi Undang-Undang sesuai nomor 787 dari daftar lampiran

halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 5 tahun 1990 Jo. Pasal 40 ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK No. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fernando A Silaban, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sofian Alias Ian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Tebing Tinggi - Kisaran Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Berdagai dikarenakan pelaku mengangkut satwa yang dilindungi;
 - Bahwa Sofian Alias Ian mengangkut satwa yang dilindungi hanya seorang diri. Pelaku mengangkut satwa yang dilindungi dengan cara membeli dari pengumpul yang ada di Gembus Laut Kabupaten Batu Bara dengan alat angkut mobil pick up Suzuki tahun 2017 BK 9460 ZF Warna

halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam;

- Bahwa pada saat mengangkut satwa yang dilindungi tersebut Sofian Alias Ian tidak melengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sofian Alias Ian, ianya hendak mengangkut satwa tersebut ke Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Berdagai;
- Bahwa Satwa tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang beralamat di Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah diserahkan kepada Terdakwa, satwa tersebut akan dijual kepada penampung yang datang ke gudang milik Terdakwa yang ada di Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Berdagai;
- Bahwa tujuan Sofian Alias Ian mengangkut satwa tersebut yaitu untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Selain Sofian Alias Ian, Saksi ada juga mengamankan dua orang pelaku lain yaitu Terdakwa dan Eko Wijaya Alias Eko yang beralamat di Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa peran Sdr. Eko Wijaya Alias Eko selaku pekerja dari Terdakwa sama halnya dengan Sofian Alias Ian, namun tugas Eko Wijaya Alias Eko adalah penjaga gudang penyimpanan Belangkas yang telah dikumpulkan oleh Sdr. Sofian Alias Ian;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sofian Alias Ian, Terdakwa dan Eko Wijaya Alias Eko, rekan saksi yang turut serta dengan saksi melakukan penangkapan adalah saksi bersama Anggota Polri dari Aspol Polres Tebing Tinggi;

halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan penyidik Polri satu unit mobil pick up Suzuki BK 9460 ZF Warna Hitan Tahun 2017 kepada Saksi, Saksi mengenal mobil tersebut yang mana mobil tersebut adalah mobil yang mengangkut Belangkas dari Kab. Batu Bara yang berisikan Belangkas yang berhasil diamankan saksi dan rekan saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor Belangkas, Saksi mengenal dengan 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor Belangkas yangmana 165 (seratus enam puluh lima) ekor Belangkas yang diangkut Sofian Alias Ian dari Kabupaten Batu Bara dan sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) ekor yang berhasil diamankan dari gudang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Salman Al Farisi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sofian Alias Ian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Tebing Tinggi - Kisaran Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Berdagai dikarenakan pelaku mengangkut satwa yang dilindungi;
- Bahwa Sofian Alias Ian mengangkut satwa yang dilindungi hanya seorang diri. Pelaku mengangkut satwa yang dilindungi dengan cara membeli dari pengumpul yang ada di Gembus Laut Kabupaten Batu Bara dengan alat angkut mobil pick up Suzuki tahun 2017 BK 9460 ZF Warna hitam;
- Bahwa pada saat mengangkut satwa yang dilindungi tersebut Sofian

halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ian tidak melengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sofian Alias Ian, ianya hendak mengangkut satwa tersebut ke Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Satwa tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang beralamat di Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah diserahkan kepada Terdakwa, satwa tersebut akan dijual kepada penampung yang datang ke gudang milik Terdakwa yang ada di Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Sofian Alias Ian mengangkut satwa tersebut yaitu untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Selain Sofian Alias Ian, Saksi ada juga mengamankan dua orang pelaku lain yaitu Terdakwa dan Eko Wijaya Alias Eko yang beralamat di Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa peran Sdr. Eko Wijaya Alias Eko selaku pekerja dari Terdakwa sama halnya dengan Sofian Alias Ian, namun tugas Eko Wijaya Alias Eko adalah penjaga gudang penyimpanan Belangkas yang telah dikumpulkan oleh Sdr. Sofian Alias Ian;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sofian Alias Ian, Terdakwa dan Eko Wijaya Alias Eko, rekan saksi yang turut serta dengan saksi melakukan penangkapan adalah saksi bersama Anggota Polri dari Aspol Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah ditunjukkan penyidik Polri satu unit mobil pick up Suzuki BK 9460 ZF Warna Hitam Tahun 2017 kepada Saksi, Saksi mengenal

halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut yang mana mobil tersebut adalah mobil yang mengangkut Belangkas dari Kab. Batu Bara yang berisikan Belangkas yang berhasil diamankan saksi dan rekan saksi;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor Belangkas, Saksi mengenal dengan 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor Belangkas yangmana 165 (seratus enam puluh lima) ekor Belangkas yang diangkut Sofian Alias Ian dari Kabupaten Batu Bara dan sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) ekor yang berhasil diamankan dari gudang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Eko Wijaya Alias Eko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi, dugaan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berkaitan dengan perkara; Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- Bahwa pada mulanya teman Saksi yaitu Sdr. Sofian Alias Ian diamankan oleh Polres Tebing Tinggi saat mengangkut satwa Belangkas dan Kepiting dari Gambus Laut ke Batu Bara, ditengah Jalan berdasarkan keterangan teman saya tersebut ianya diamankan oleh Polres Tebing Tinggi tepatnya di Paya Pasir (depan Pemandian Gundaling). Setelah Sdr. Sofian Alias Ian diamankan Polres Tebing dari lokasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Sofian Alias Ian menunjukkan kepada Polres Tebing Tinggi ke lokasi Gudang Kepiting milik Terdakwa tempat Saksi bekerja. Dtempat itulah (lokasi Gudang) Saksi diamankan oleh Polsek Tebing Tinggi sekira Pukul 05 dinihari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dan selanjutnya kami (Saksi, Sofyan Alias Ian dan Terdakwa) dan semua satwa Belangkas yang ada di gudang tersebut dibawa Polisi ke Kantor Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Tugas Saksi di Gudang Kepiting tersebut adalah sebagai tukang sorting kepiting, kalau ada belangkas yang mati saksi es-kan, sedangkan belangkas yang masih hidup saya masukkan kedalam keranjang. Saya pisahkan belangkas yang mati dan hidup untuk mengurangi biaya dalam pemakaian es batu;
- Bahwa Saksi bekerja di Gudang milik Terdakwa baru sekitar dua puluh hari dan digaji Rp. 70.000/hari;
- Bahwa pekerja daripada Terdakwa hanya dua orang saja, yaitu Saksi dan Sdr. Sofian Alias Ian (supir);
- Bahwa Saksi tidak ada pekerjaan lain selain menyortir, namun sekali kali Saksi ikut bersama Sofian Alias Ian untuk membeli Kepiting atas suruhan Terdakwa dari agen yang ada di Gobus Laut, dan membawa ke Gudang kepiting milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli Belangkas bersama Sofian Alias Ian maupun Saksi sendiri tidak pernah. Namun untuk membeli kepiting sesekali saksi ikut membeli kepiting bersama Sdr. Sofian Alias Ian apabila tidak ada kerjaan di Gudang kepiting milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa selain sebagai pekerjanya, juga ada hubungan keluarga dekat yaitu sebagai paman saksi;
- Bahwa Sdr. Sofian Alias Ian mengangkut Belangkas dan Kepiting dengan menggunakan alat angkut berupa mobil Pick Up Merk Suzuki

halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Carry BK 9460 ZF.

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Belangkas selama tiga bulan terakhir, sedangkan jual beli kepiting sudah puluhan tahun sejak ianya masih lajang;
 - Bahwa Belangkas tersebut akan dijual Terdakwa kepada Sdr. Rifai Tanjung Balai. Akan tetapi Belangkas tersebut tidak pernah mereka antar ke tempat Rifai di Tanjung Balai melainkan anggota Rifai yang menjemput Satwa Belangkas tersebut ke Gudang milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli satwa Belangkas dari agen di daerah Batu Bara adalah Rp. 9.000,- sampai Rp. 10.000,- rupiah dan akan dijual kembali sebesar Rp. 13.000,- sampai Rp. 14.000,- rupiah per-ekor;
 - Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk usaha jual beli satwa Belangkas / Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Belangkas merupakan satwa yang dilindungi, namun setelah saksi ditangkap barulah saksi tahu bahwa satwa Belangkas merupakan satwa yang dilindungi undang-undang dan baru saksi tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi **Sofian Alias Fian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi, dugaan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berkaitan dengan perkara; menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau menyimpan,

halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Belangkas adalah satwa yang dilindungi oleh Undang-undang, setelah pihak Kepolisian dari Polresta Tebing Tinggi mengamankan saksi barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengambil Belangkas tersebut mulai dari daerah desa Gombus Laut Sei Suka Kabupaten Batubara sebanyak 13 (tiga belas) ekor, dari daerah Simpang Sianam sebanyak 64 (enam puluh empat) ekor dan dari daerah Guntung sebanyak 15 (lima belas) ekor. Jumlah keseluruhannya sebanyak 92 (sembilan puluh dua) ekor semuanya dalam keadaan hidup. Dan sekitar pukul 23.40 Wib hari Kamis malam tanggal 01 Agustus 2019 Rencananya mau di bawa ke Sialang Buah ke Gudang dekat Rumah Terdakwa selaku Pemilik Belangkas tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib dini hari tepatnya hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, Saksi di suruh berhenti oleh pihak Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan muatan yang saksi bawa diperiksa kemudian Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian tersebut bahwa saksi membawa satwa Belangkas yang dilindungi Undang-undang. Setelah itu Saksi dibawa ke Kantor Polresta Tebing Tinggi sekitar Pukul 06.00 wib. untuk di Periksa dan dimintai Keterangan. Lalu Saksi menghubungi Terdakwa selaku Pemiik Belangkas tersebut melalui Telepon Selular, setelah itu Anggota Polresta Tebing Tinggi datang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu untuk pengembangan kasus terkait membawa Satwa Belangkas yang dilindungi Undang-undang dan sekitar Pukul 20.00 wib mereka diserahkan ke Balai Gakum Wilayah Sumatera.
- Bahwa Keterangan Saksi bahwa pemilik Gudang tempat penyimpanan

halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belangkas tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja mengangkut atau membawa Belangkas tersebut dengan memakai kendaraan mobil Suzuki pick Up dari daerah Gombus Laut, daerah Simpang Sianam dan dari daerah Guntung tanpa teman hanya saksi sendiri;
- Bahwa yang menyuruh saksi membawa Belangkas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membawa Belangkas sudah 9 (Sembilan) kali berkisar selama 3 (tiga) bulan. Mulai dari Bulan Mei sampai awal Bulan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi membawa/mengangkut Belangkas tersebut dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merk/Type : Suzuki / ST 150 Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BK 9460 ZF. Nomor Rangka : MHYESL 415HJ-780150 Nomor Mesin : G 15AID-1069998 Tahun 2017. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 12883424 atas nama Salamiah Isteri dari Terdakwa. Mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan hubungan Saksi dengannya adalah sebatas pekerja dari Terdakwa selaku Toke atau Pemilik Belangkas tersebut;
- Bahwa Upah Saksi yang dibayar Terdakwa untuk mengangkut Belangkas tersebut per-sekali angkut dibayar dengan upah sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga belangkas tersebut dibeli dari masyarakat Nelayan dengan harga Rp. 9.000,- per ekornya;
- Bahwa harga Belangkas tersebut dijual Rp. 14.000,- per ekornya kepada pembelinya orang dari Tanjung Balai yang nama dan alamatnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pembayaran Jual-Beli Belangkas

halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara ditransfer melalui Rekening;

- Belangkas tersebut didapatkan dari Masyarakat Nelayan yang berada di desa Gombus Laut Pesisir Pantai Kabupaten Batubara
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir angkutan barang milik Terdakwa sudah berkisar satu setengah tahun lamanya;
- Bahwa Saksi memperoleh satwa Belangkas dari agen pengumpul kepiting dan Belangkas yaitu dari Sdr. Amat, Edi dan Nasir. Saksi tidak mengetahui alamat pasti dari ketiga pengumpul tersebut. Saksi mengangkut satwa Belangkas dari tiga lokasi yaitu; 1) dari Kampung Nelayan Gombus Laut, saksi membeli dari Sdr. Amat (agen pengumpul) sebanyak 15 (lima belas) ekor dengan harga Rp. 9.000,- rupiah per ekor. 2) Dari kampung nelayan Simpang Sianam, Saksi membeli Belangkas dari agen pengumpul (Sdr. Edi) sebanyak 64 (enam puluh empat) ekor dengan harga Rp. 9.000,- per- ekor. 3) Dari kampung nelayan Guntung, Saksi membeli satwa Belangkas dari Sdr. Nasir (agen pengumpul kepiting dan belangkas) sebanyak 13 (tiga belas) ekor dengan harga 9.000,- per- ekor;
- Bahwa jumlah Belangkas yang Saksi angkut dari tiga lokasi tersebut adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) ekor, mengenai total seluruh Belangkas yang disita oleh petugas, Saksi tidak mengetahuinya karena sebahagiannya diambil petugas dari Gudang Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

- Saksi **Fitri Noor Ch,S.Hut, MP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli, dalam perkara

halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berkaitan dengan perkara; menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/311/VIII/2019/SU/Res T.Tinggi/Reskrim tanggal 2 Agustus 2019;

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan Ilmu yang Ahli miliki dan peraturan yang berlaku. Dan memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara Nomor: ST.3529/K.3/BIDTEK/GKM/4/2019 tanggal 2 Agustus;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
 - SD Negeri 1 Maguwoharjo di Yogyakarta Tamat tahun 1986;
 - SLTP Negeri 1 Yogyakarta di Yogyakarta Tamat tahun 1989;
 - SLTA Negeri 8 Yogyakarta di Yogyakarta Tamat tahun 1992;
 - Sarjana Strata 1 di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan Tamat Tahun 1998.
 - Pasca Sarjana Strata 2 di Institut Pertanian Bogor Tamat Tahun 2010;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli :

halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CPNS Tahun 1999 pada Unit Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara II di Medan.
- Menjadi PNS Tahun 2000 pada Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara II di Medan sekarang bekerja di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km.5,5 No.14 Marindal Medan 20147 Kotak Pos 2573 Telepon/ Faksimili (061) 7860606;
- Bahwa pelatihan atau pendidikan yang menjadikan ahli kemampuan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam konservasi tumbuhan dan satwa adalah :
 - a. Pendidikan Dasar Konservasi Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2001 di Pusdiklat Bogor.
 - b. Mengikuti program studi konservasi keanekaragaman hayati pada sekolah Pasca Sarjana di Institut Pertanian Bogor Tahun 2008-2010.
 - c. Tugas pokok dan fungsi Ahli adalah merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian ekosistem hutan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam meliputi pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, dan pengelolaan keanekaragaman hayati, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan dan cinta alam. Dalam hal ini termasuk melakukan pemantauan perkembangan dan pengenalan jenis tumbuhan dan satwa baik dilindungi maupun tidak dilindungi
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan ahli pada perkara tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu :
 - a. Dua kali untuk perkara peredaran satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa trenggiling (*Manis javanica*) di Dit Polair Polda Sumut;

halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu kali perkara peredaran satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa Landak (*Hystrix sp.*) di Polres Langkat;
- c. Dua kali perkara peredaran satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa orang utan (*Pongo sp.*) di Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Macan Tutul Provinsi Sumatera Utara dan Bareskrim Mabes Polri.
- d. Satu kali perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa Ungko Lar (*Hylobates lar*), Owa Sumatera (*Hylobates syndactylus*) dan Kucing emas (*Profelis aurata*) di Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Macan Tutul Provinsi Sumatera Utara;
- e. Satu kali perkara menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu 9 (sembilan) ekor satwa Kukang (*Nycticebus coucang*) di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehtanan Wilayah Sumatera.
- f. Satu kali perkara peredaran kulit harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatraensis*) dan sisik trenggiling (*Manis javanica*) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- g. Satu kali perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa 1 (satu) bagian Cula Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) di Seksi Wilayah I Balai PPHLHK Wilayah Sumatera.
- h. Satu kali perdagangan ilegal liar yang dilindungi undang-undang berupa 1 (satu) bagian harimau sumatera (*Panthera tigris sumatraensis*), 2 (dua) dompet kulit harimau, 2 (dua) buah ikat pinggang kulit harimau dimana 1 (satu) buah berwarna hitam dan 1 (satu) buah lagi berwarna coklat, 5 (lima) taring beruang, 3 (tiga) buah kuku beruang, 4 (empat) buah kuku macan, 1 (satu) tas samping kulit

halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macan tutul, 2 (dua) buah kuku beruang dan 2 (dua) buah kaki harimau, di Seksi Wilayah I Balai PPHLHK Wilayah Sumatera;

- i. Satu kali tindak pidana perdagangan ilegal satwa dilindungi undang – undang dengan barang bukti berupa satwa jenis Kukang (*Nycticebus coucang*) dan lutung Kelabu (*Trachypitechus cristatus*) di Seksi Wilayah I Balai PPHLHK Wilayah Sumatera;
 - j. Satu kali untuk perkara peredaran satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa Belangkas (*Carcinoscorpius rotundicauda*) di Seksi Wilayah I Balai PPHLHK Wilayah Sumatera;
- Bahwa Ahli mengerti dan memahami jenis-jenis satwa dilindungi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Selain itu, Ahli mampu melakukan identifikasi beberapa jenis satwa dilindungi;
 - Bahwa Sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang Ahli dapat dan berdasarkan daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, beserta daftar lampiran Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, dari melihat bentuk luar dan melihat ciri ciri fisik dari barang bukti berupa bentuk tempurung dan kakimya, dapat saya identifikasikan bahwa satwa tersebut adalah sebagai jenis Belangkas (*Carcinoscorpius rotundicauda*).Sepengetahuan Ahli dapat dikatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwabeserta daftar lampiran Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan

halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa Yang Dilindungi, satwa berikut adalah dilindungi undang undang dengan urian sebagai berikut :

- Bahwa seluruh barang bukti yang berjumlah 332 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua) Ekor baik dalam keadaan mati dan hidup adalah jenis Belangkas padi (*Carcinoscorpius rotundicauda*) dan merupakan satwa yang dilindungi Undang-Undang sesuai nomor 787 dari daftar lampiran Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;
- Bahwa perbuatan tersebut melanggar pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwabeserta daftar lampiran Permen LHK No. 106 /MENLHK /SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Ahli sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No : 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis-jenis satwa liar yang dilindungi tidak dapat dipelihara, disimpan dan dimiliki secara perseorangan tanpa izin, dan dalam pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu seperti lembaga konservasi (kebun binatang, taman satwa, dll) dan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri;

halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satwa tersebut dilindungi karena berdasarkan pasal 20 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990, yang berbunyi : jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam :

- a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;

Disamping itu diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, dimana disebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai populasi kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. Daerah penyebaran terbatas;

Dan untuk satwa belangkas padi yang hidup di perairan mangrove daerah Asia Tenggara tersebut memenuhi semua kriteria di atas, bahkan satwa ini merupakan jenis satwa purba yang tidak mengalami perubahan bentuk hingga saat ini dari 400-250 juta tahun lalu. Satwa ini banyak diburu karena bernilai ekonomis yang tinggi, sehingga harus dijaga populasinya agar tidak punah;

- Bahwa yang harus dilakukan untuk dapat menyelamatkan satwa tersebut adalah dengan tidak melakukan pemburuan terhadap satwa tersebut, menjaga kualitas habitatnya (pesisir pantai dan mangrove) sebagai tempat hidup dari kerusakan dan tidak memburu sehingga kelestarian dari satwa tersebut dapat tetap terjaga. Disamping itu menjaga agar jenis satwa dimaksud di alam tidak dieksploitasi untuk menjaga populasi jenisnya agar tidak punah; dan melakukan pembinaan habitat di habitat alaminya;
- Bahwa Satwa-satwa tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan sebagai salah satu komponen dari rantai makanan yang ada di alam dan

halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berfungsi untuk menjaga keseimbangan kehidupan alam. Karena satwa-satwa tersebut merupakan komponen dari suatu ekosistem. Apabila satwa-satwa tersebut mengalami kepunahan (atau berkurang jumlah idealnya di alam/penurunan populasi), akan mengakibatkan terganggunya rantai makananyang ada di alam sehingga pada akhirnya gangguan makanan tersebut akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada, sehingga membentuk kondisi keseimbangan baru yang dapat membahayakan kehidupan liar lainnya dan akan memberikan dampak kepada kehidupan umat manusia. Satwa-satwa tersebut merupakan warisan dunia dan menjadi ciri khas bagi daerah tertentu. Selain itu anak cucu bangsa ini hanya dapat mengetahui saja bentuk dan rupa dari satwa tersebut tanpa dapat melihat secara langsung satwa-satwa khas yang kita miliki;

- Bahwa sesuai dengan pasal 24 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dikatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan ke lembaga-lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaanya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan;
- Bahwa Ahli menyarankan untuk barang bukti berupa belangkas yang hidup agar dilepasliarkan ke habitatnya di perairan mangrove dan sebagian yang mati agar disimpan di LIPI atau Lembaga Konservasi untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan dan data. Data tersebut akan menjadi bagian data base satwa liar dan menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam pengelolaan tumbuhan dan satwa liar dikemudian hari. Dan sisanya dimusnahkan;
- Bahwa hewan belangkas umur 6 bulan sudanh dapat menghasilkan telur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darah hewan belangkas berbeda dengan manusia atau hewan lainnya, dikarenakan darah hewan belangkas walaupun sudah mati tetap encer dan tidak membeku, dan darahnya tersebut dapat menjadi serum.
- Bahwa 1 hewan belangkas hanya bisa menghasilkan 1 mil;
- Bahwa darah hewan belangkas dijual dipasaran Rp.206.000/mil;
- Bahwa daging dan telur hewan belangkas bias juga dimakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa, dugaan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berkaitan dengan perkara; menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- Bahwa yang mengangkut Belangkas dengan menggunakan mobil Pik up Suzuki Carry BK 9460 ZF warna hitam, adalah supir Terdakwa yang bernama Sofian yang Terdakwa upah atau gaji pertrip/sekali jalan sebesar 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah) dengan tujuan ke gudang milik Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa asal Belangkas yang diangkut dengan menggunakan mobil Pikc up Suzuki Carry BK 9460 ZF warna hitam milik Sdri. Salmiah (isteri Terdakwa), yaitu berasal dari nelayan yang ada di daerah Gembus Laut Kab. Batu Bara;

halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Pick up Merk Suzuki Carry BK 9460 ZF warna hitam yang mengangkut Belangkas pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 pukul 01.00 Wib di jalan lintas Sumatera tepatnya di jalan lintas tebing tinggi- Kisaran Kec. Tebing Syabandar Kab. Serdang Badagai;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan memperniagakan, Satwa Belangkas yang dilindungi dalam keadaan hidup atau sejak \pm 3 bulan, bulan Mei 2019 s/d saat sekarang ini;
- Bahwa Belangkas Terdakwa beli per ekornya seharga Rp. 9000,- (Sembilan ribu) rupiah dan saya jual seharga Rp 13.000, saya mendapatkan keuntungan per ekor seharga Rp. 4.000 rupiah per ekor;
- Bahwa Belangkas yang diangkut dengan menggunakan mobil Pik up Suzuki Carry BK 9460 ZF warna hitam apabila sudah sampai di Gudang Terdakwa, maka akan Terdakwa simpan untuk dikumpulkan hingga berjumlah 400 ekor dan rencana Terdakwa jual ke Sdr. Ipai yang beralamat di Tanjung Balai. Terdakwa tetap menjual Belangkas ke Sdr. Ipai dan anggota Ipai yang selalu menjemput ke Gudang Terdakwa. Setahu Terdakwa alamat Sdr. Ipai di Teluk Nibung, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orangnya (Sdr. Ipai) hanya melalui telepon seluler (HP). Adapun No HP Ipai yang ada sama Terdakwa yaitu; (081370103010 dan 085361555018). Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan Sdr. Ipai menjual kembali satwa Belangkas;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Belangkas merupakan satwa yang dilindungi undang-undang, setelah diperiksa petugas baru terdakwa mengetahuinya dan waktu yang Terdakwa butuhkan untuk mengumpulkan Belangkas sebanyak 400 ekor adalah selama 4 sampai 5 hari;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan satwa Belangkas dari nelayan di daerah Gambus Kab. Batu-bara dan ada dari daerah Pantai Sialang Buah Kab. Serdang Badagai;

halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri yang menjual belikan satwa Belangkas di daerah Sialang Buah (kampung Terdakwa), sedangkan di daerah lain Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menjual satwa Belangkas sudah enam Kali, dan Terdakwa selalu menjual ke Sdr. Ipai dari Tanjung Balai, yang pertama Terdakwa menjualnya sebanyak 265 ekor, yang kedua 317 ekor, ketiga 196 ekor, ke empat 291 ekor, kelima 301 ekor. Sedangkan yang ke-enam sebanyak 332 ekor namun belum sempat terjual karena sudah ditanggakp Polisi Resort Tebing Tinggi pada tanggal 02 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa menjual satwa Belangkas hanya kepada Sdr. Ipai saja dengan keuntungan per ekor Belangkas setiap kali penjualan sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin maupun dokumen dalam hal menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan dua orang anggota, satu orang sebagai supir (Sdr. Sofian) dan satu orang lagi sebagai bongkar muat digudang (Sdr. Eko) terkadang Sdr. Eko sebagai Supir menggantikan Sdr. Sofian;
- Bahwa bentuk penggajiaanya/ pengupahanya harian, dengan rincian kalau siang bekerja gajinya Rp.100.000,- kalau malam bekerja gajinya Rp. 150.000,- per trip

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Salamiah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi;

halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa selama ini bekerja hanya sebagai penampung kepiting yang akan dijual ke pasar;
- Bahwa terdakwa baru-baru ini membeli dan menjual belangkas;
- Bahwa keuntungan dari terdakwa hanya Rp. 5.000/ekor;
- Bahwa Kendaraan Mobil Merk/Type : SUZUKI / ST 150 Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BK 9460 ZF. Nomor Rangka : MHYESL 415HJ-780150 Nomor Mesin : G 15AID-1069998 Tahun 2017. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 12883424 atas nama saksi (Salamiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Jeperson Silalahi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di bagian perkreditan FIF, dimana Kendaraan Mobil Merk/Type : SUZUKI / ST 150 Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BK 9460 ZF. Nomor Rangka : MHYESL 415HJ-780150 Nomor Mesin : G 15AID-1069998 Tahun 2017. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 12883424 dikredit oleh saksi Salamiah;
- Bahwa saksi Salamiah sudah menunggak selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi bermohon kepada majelis dan penuntut umum, agar mobil tersebut dikembalikan kepada saksi Salamiah untuk dapat membayar tunggaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 332 (tiga ratus tiga puluh dua) ekor Blangkas yang terdiri dari :
- 76 (tujuh puluh enam) ekor dalam keadaan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 256 (dua ratus lima puluh enam) ekor dalam keadaan mati;
- 4 (empat) buah keranjang bambu;
- 1 unit mobil pick up merk Susuki Carry warna hitam dengan no Polisi BK 9460 ZF No. Rangka MHYESL415HJ780150 No. Mesin: G51AID1069998 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Susuki Carry warna hitam dengan no Polisi BK 9460 ZF No. Rangka MHYESL415HJ780150 No. Mesin: G51AID1069998 beserta kunci kontak an. Salamiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Terdakwa menyuruh saksi Sofian Als Fian yang merupakan sopir Terdakwa berangkat dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merk/Type : Suzuki / ST 150 Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BK 9460 ZF untuk mengambil Belangkas yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor dari masyarakat Nelayan dari daerah desa Gombus Laut Sei Suka Kabupaten Batubara sebanyak 13 (tiga belas) ekor, dari daerah Simpang Sianam sebanyak 64 (enam puluh empat) ekor dan dari daerah Guntung sebanyak 15 (lima belas) ekor dengan total Jumlah Blangkas keseluruhannya sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) ekor semuanya dalam keadaan hidup;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 23.40 Wib saksi Sofian Als Fian dengan mengendarai mobil Suzuki / ST 150 Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BK 9460 ZF hendak kembali membawa Blangkas tersebut ke Sialang Buah ke Gudang milik Terdakwa, namun sekitar Pukul 01.00 Wib dini hari tepatnya hari Jumat 02 Agustus 2019 kendaraan yang dikemudikan saksi Sofian Als Fian dihentikan oleh pihak Kepolisian Resort Tebing Tinggi yaitu saksi Salman Al Farisi dan saksi Fernando A. Silaban, SH yang melaksanakan razia lalu memeriksa muatan mobil yang

halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sofian Als Fian kendara, lalu petugas Kepolisian menemukan 165 ekor hewan yang dilindungi Undang-undang berupa Blangkas Padi (*Carcinoscorpius rotundicauda*) yang berada dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Sofian Als Fian, lalu Saksi Sofian Als Fian dibawa ke Kantor Polresta Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan, selanjutnya Saksi Sofian Als Fian menerangkan bahwa ia nya adalah sopir yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil Blangkas yang dibeli Terdakwa dari masyarakat Nelayan, selanjutnya petugas Kepolisian bersama membawa saksi Sofian Als Fian ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai mendatangi ke Gudang Terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan belangkas ada dalam Gudang lebih kurang 167 ekor dalam fiber, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti jumlah keseluruhan 332 Belangkas Padi (*Carcinoscorpius rotundicauda*) dibawa ke kantor Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Belangkas yang disita dari Terdakwa terdiri dari 332 (tiga ratus tiga puluh dua) yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) ekor dalam kehidupan hidup dan 256 (dua ratus lima puluh enam) ekor dalam keadaan mati;
- Bahwa Belangkas tersebut Terdakwa beli per ekornya seharga Rp.9000,- (Sembilan ribu) rupiah dan akan Terdakwa jual kembali seharga Rp 13.000, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 4.000 rupiah per ekor;
- Bahwa Belangkas yang diangkut dengan menggunakan mobil Pik up Suzuki Carry BK 9460 ZF warna hitam apabila sudah sampai di Gudang Terdakwa, rencananya akan Terdakwa simpan untuk dikumpulkan hingga berjumlah 400 ekor dan rencana nya akan Terdakwa jual ke orang bernama IPAI yang beralamat di Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin maupun dokumen dalam hal menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam

halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hidup atau mati tersebut;

- Bahwa jenis Belangkas padi (*Carcinoscorpius rotundicauda*) merupakan satwa yang dilindungi Undang-Undang sesuai nomor 787 dari daftar lampiran Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Jo. Pasal 40 Ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan Dilarang Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan tunggal, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta

halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SURIYADI AIS MANSUR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dilarang Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan Dilarang Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan dilarang adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu perbuatan, dimana suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 terdakwa menyuruh saksi Sofian Als Fian yang merupakan sopir terdakwa berangkat dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merk/Type : Suzuki / ST 150 Pick Up warna

halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nomor Polisi BK 9460 ZF untuk mengambil Belangkas yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) per ekor dari masyarakat Nelayan dari daerah desa Gombus Laut Sei Suka Kabupaten Batubara sebanyak 13 (tiga belas) ekor, dari daerah Simpang Sianam sebanyak 64 (enam puluh empat) ekor dan dari daerah Guntung sebanyak 15 (lima belas) ekor dengan total Jumlah Blangkas keseluruhannya sebanyak 92 (sembilan puluh dua) ekor semuanya dalam keadaan hidup, kemudian sekitar Pukul 23.40 Wib hari Kamis malam tanggal 01 Agustus 2019 saksi Sofian Als Fian dengan mengendarai mobil SUZUKI / ST 150 Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BK 9460 ZF hendak kembali membawa Blangkas tersebut ke Sialang Buah ke Gudang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 02 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wib dini hari kendaraan yang dikemudikan saksi Sofian Als Fian dihentikan oleh pihak Kepolisian Resort Tebing Tinggi yaitu saksi Salman Al Farisi dan saksi Fernando A. Silaban, SH yang melaksanakan razia lalu memeriksa muatan mobil yang saksi Sofian Als Fian kendarai, lalu petugas Kepolisian menemukan 165 ekor hewan yang dilindungi Undangg-undang berupa Blangkas Padi (*Carcinoscorpius rotundicauda*) yang berada dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Sofian Als Fian, lalu Saksi Sofian Als Fian dibawa ke Kantor Polresta Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan, selanjutnya Saksi Sofian Als Fian menerangkan bahwa ia nya adalah sopir yang disuruh oleh terdakwa untuk mengambil Blangkas yang dibeli terdakwa dari masyarakat Nelayan, selanjutnya petugas Kepolisian bersama membawa saksi Sofian Als Fian ke Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai mendatangi ke Gudang terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan belangkas ada dalam Gudang lebih kurang 167 ekor dalam fiber , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti jumlah keseluruhan 332 Belangkas Padi (*Carcinoscorpius*

halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rotundicauda) dibawa ke kantor Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang berjumlah 332 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua) Ekor yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) ekor dalam kehidupan hidup dan 256 (dua ratus lima puluh enam) ekor dalam keadaan mati adalah jenis Belangkas padi (*Carcinoscorpius rotundicauda*);

Menimbang, bahwa hewan belangkas merupakan satwa yang dilindungi Undang-Undang sesuai nomor 787 dari daftar lampiran Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin maupun dokumen dalam hal menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Jo. Pasal 40 Ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 332 (tiga ratus tiga puluh dua) ekor Blangkas yang terdiri dari :
 - 76 (tujuh puluh enam) ekor dalam keadaan hidup, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap bukti tersebut dilepas liarkan oleh petugas BKSDA)
 - dan 256 (dua ratus lima puluh enam) ekor dalam keadaan mati dirampas untuk dimusnahkan
- 4 (empat) buah keranjang bambu, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil pick up merk Susuki Carry warna hitam dengan no Polisi BK 9460 ZF No. Rangka MHYESL415HJ780150 No. Mesin: G51AID1069998 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Susuki Carry warna hitam dengan

halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no Polisi BK 9460 ZF No. Rangka MHYESL415HJ780150 No. Mesin:
G51AID1069998 beserta kunci kontak an. Salamiah, seluruhnya dikembalikan
kepada pemilik atas nama Salamiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan berkurangnya hewan yang dilindungi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Jo. Pasal 40 Ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suriyadi Alias Mansur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Konservasi Sumber Daya

halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Hayati dan Ekosistemnya", sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 332 (tiga ratus tiga puluh dua) ekor Blangkas yang terdiri dari :
 - 76 (tujuh puluh enam) ekor dalam keadaan hidup (dilepas liarkan oleh petugas BKSDA)
 - dan 256 (dua ratus lima puluh enam) ekor dalam keadaan matiDirampas untuk dimusnahkan
 - 4 (empat) buah keranjang bambu
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit mobil pick up merk Susuki Carry warna hitam dengan no Polisi BK 9460 ZF No. Rangka MHYESL415HJ780150 No. Mesin: G51AID1069998 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Susuki Carry warna hitam dengan no Polisi BK 9460 ZF No. Rangka MHYESL415HJ780150 No. Mesin: G51AID1069998 beserta kunci kontak an. SalamiahDikembalikan kepada pemilik atas nama Salamiah
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, 06 November 2019, oleh Rio Barten T. H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian

halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permadi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Agung Cory F. D Laia., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Heritha Julietta., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tulus Yunus Abdi, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Agung Cory F. D Laia., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H.

halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 469/Pid.B/LH/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)